



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 381/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGKAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahannya, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalisasi, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menentukan kewajaran atas harga sewa rumah dan harga sewa kendaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan kajian;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu di bentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan kajian dan perhitungan kembali terhadap komponen tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : ...

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 109A/KEP/HK/2025 tentang Tim Pengkajian Standar Satuan Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 381/KEP/HK/2025

TANGGAL : 3 Oktober 2025

TENTANG TIM PENGKAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN STANDAR SATUAN BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Frits Oscar Fanggidae, MEP/ Akademisi	Koordinator	a. memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Pengkajian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; b. mengkoordinasi dan mereview persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kajian; dan c. menyampaikan Laporan Hasil kajian.
2	Mikhael Rajamuda Bataona/ Akademisi	Anggota	a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengkajian; b. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian; c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada koordinator.

3	Umbu Lili Pekuwali/ Akademisi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengkajian; b. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian; c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada koordinator.
4	Yoga Pradana/ Akademisi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengkajian; b. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian; c. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada koordinator.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001